



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, perlu ditetapkan pengaturan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji tetap yang diterima setiap bulan selanjutnya disebut SilTap.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan Desa untuk dilaksanakan dengan skala prioritas pada tahun berjalan atau berjangka.
21. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, upah dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
22. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
24. Lembaga Adat Dalihan Natolu, selanjutnya disingkat LADN adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan.
25. Lembaga Partukkoan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Badan Kerjasama Antar Desa, selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah badan kerjasama antar desa yang dibentuk untuk mengelola kegiatan/pembangunan antar wilayah desa.
27. Lembaga Adat Desa, selanjutnya disingkat LAD adalah sebuah lembaga adat desa yang dibentuk untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
28. Karang Taruna adalah merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
- i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
- j. meningkatkan pemerataan pendapatan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP ADD

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup ADD adalah 241 (dua ratus empat puluh satu) Desa di Kabupaten Tapanuli Utara dan digunakan untuk:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - e. penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. penyediaan Operasional BPD;
 - g. penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - h. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - i. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - j. penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa);
 - k. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler);
 - l. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - m. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,DED, dll);

- n. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - o. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - p. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - q. koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - r. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - s. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- (3) Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. penyelenggaraan PAUD Milik Desa;
 - b. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
 - g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert* (gorong-gorong berbentuk kotak), drainase, prasarana jalan lain);
 - h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll)
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll di luar prasarana jalan);
 - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/mck umum, dll;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - n. penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/lpj apbdes untuk warga, dll);
 - o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
- (4) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);

- c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - f. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - g. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - h. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, dll) tingkat desa;
 - i. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - j. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - k. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - m. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 - n. Pembinaan Lembaga Adat;
 - o. Pembinaan LPM;
 - p. Pembinaan PKK;
 - q. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - b. bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - c. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - d. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - e. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - g. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - h. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - i. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - j. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - k. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - l. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - m. pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa);
 - n. pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);

- o. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).
- (6) Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. Penanggulangan Bencana;
 - b. Keadaan Darurat; dan/atau
 - c. Keadaan Mendesak.

BAB IV

SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 4

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 82.510.907.900,- (delapan puluh dua milyar lima ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian:

- a. Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 67.829.298.900,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)
- b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SilTap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 14.681.609.000,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

BAB V

ALOKASI BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa adalah sesuai besaran ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan prinsip adil dan merata.
- (2) ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - 1. Kebutuhan SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
 - 2. Pembagian ADD berdasarkan point 1 di atas untuk kebutuhan SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD adalah sebesar Rp. 55.669.097.556,- (lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:
 - a. kebutuhan SilTap Kepala Desa sebesar Rp. 7.088.020.152,-
 - b. kebutuhan SilTap Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.497.352.288,-
 - c. kebutuhan SilTap Kasi, Kaur dan Kadus sebesar Rp. 35.084.725.116,-
 - d. kebutuhan Tunjangan BPD sebesar Rp. 6.999.000.000,-

3. Kebutuhan Biaya Operasional Desa, Operasioanal BPD, Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, setelah dikurangi dengan point 2 di atas hasilnya dialokasikan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. asas merata adalah bagian dari ADD yang sama besarnya untuk semua desa yakni sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selanjutnya disebut alokasi dana desa minimum (ADDM);
- b. asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional yakni sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan beberapa variabel yaitu: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

Keterangan:

ADDx : Alokasi Dana Desa Untuk Desa X

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa X

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional Untuk desa

- a. Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
 - b. Angka bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:
 1. jumlah Penduduk diberi bobot 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. jumlah penduduk miskin diberi bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);
 3. luas wilayah diberi bobot 10% (sepuluh perseratus);
 4. indeks kesulitan geografis diberi bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Dalam hal hasil perhitungan besaran ADD yang diterima oleh setiap desa terdapat angka pecahan rupiah maka dilakukan pembulatan.
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada masing-masing desa secara merata dan proporsional sebagai berikut:
- a. $\text{ADDM} = 90\% \text{ (sembilan puluh per seratus)} \times \text{Rp. } 12.160.201.344,-$ (dua belas milyar seratus enam puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) = Rp. 10.944.181.210,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - b. $\text{ADDP} = 10\% \text{ (sepuluh per seratus)} \times \text{Rp. } 12.160.201.344,-$ (dua belas milyar seratus enam puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) = Rp. 1.216.020.134,- (satu milyar dua ratus enam belas juta dua puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

- (4) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan pada masing-masing desa sebagai berikut:

Alokasi dana minimal per desa = Rp. 10.944.181.210,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) : 241 (dua ratus empat puluh satu) = Rp. 45.411.393,29,- (empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh sembilan rupiah).

- (4) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi berdasarkan nilai bobot desa dengan ketentuan sebagai berikut:

$$ADDP_x = BD_x (ADD - \sum ADDM)$$

Keterangan:

- ADDP_x : alokasi dana desa Proporsional (ADDP) untuk desa x
- BD_x : nilai bobot desa untuk desa x
- ADD : total alokasi dana desa
- $\sum ADDM$: jumlah seluruh alokasi dana desa minimal

- a. nilai bobot desa (BD_x)

Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan berdasarkan indikator Variabel sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk;
2. Jumlah Penduduk Miskin;
3. Luas Wilayah;
4. Indeks Kesulitan Geografis.

Besarnya Nilai Bobot Desa (BD_x) ditentukan dengan rumus:

$$BD_x = a1.Rv.JPx + a2.Rv.AKx + a3.Rv.LWx + a4.Rv.IKGx$$

Keterangan:

- BD_x : Nilai Bobot Desa untuk desa x.
- Rv.JPx : Rasio Jumlah Penduduk untuk desa x.
- Rv.AKx : Rasio Jumlah Penduduk Miskin untuk desa x.
- Rv.LWx : Rasio Luas Wilayah untuk desa x.
- Rv.IKGx : Rasio Indeks Kesulitan Geografis untuk desa x
- a1, 2, 3, 4 : Angka bobot masing-masing variable

- b. koefisien variabel (KV_x)

Besarnya masing-masing variabel (KV_x) dihitung dengan rumus:

$$RV_{x1, 2, 3, 4} = \frac{V_{x1,2,3,4}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

$R_{vx1, 2, 3, 4}$: nilai rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

$V_{x1, 2, 3, 4}$: angka rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

$\sum V_n$: Jumlah angka rasio Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.

c. indikator yang digunakan untuk menghitung setiap rasio Variabel adalah:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di desa X dibandingkan jumlah penduduk desa se-Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di desa X dibandingkan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Luas Wilayah

Luas wilayah desa X (Km^2) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Indeks Kesulitan Geografis

Indeks kesulitan geografis desa X dibandingkan jumlah indeks kesulitan geografis desa se-Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 6

Rincian ADD masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

(1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD terdiri dari:

- Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
- bagi Penjabat Kepala Desa menerima Siltap sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah siltap Kepala Desa per bulan dalam bentuk perjalanan dinas dan Bahan Bakar Minyak; dan
- tunjangan BPD diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.

(2) Besaran SilTap bagi Pemerintah Desa per orang per bulan adalah:

- Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.906,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah);
- Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.246.664,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan

c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.042.422,- (dua juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

(3) Besaran Tunjangan BPD per orang per bulan adalah:

a. Ketua BPD sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Anggota BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan atau berhalangan tetap, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima SilTap dan tunjangan.

(5) SilTap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan apabila surat pengangkatan yang bersangkutan telah lengkap, sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Belanja perjalanan dinas dapat dipergunakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan:

a. Perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD ke Kecamatan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

b. Perjalanan dinas Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kecamatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

c. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kabupaten sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kepala Desa/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD
1.	Tarutung	150.000	120.000
2.	Siatas Barita	150.000	120.000
3.	Sipoholon	150.000	120.000
4.	Pahae Julu	210.000	180.000
5.	Sipahutar	210.000	180.000
6.	Pagaran	210.000	180.000
7.	Siborongborong	210.000	180.000
8.	Adiankoting	210.000	180.000
9.	Pahae Jae	260.000	230.000
10.	Muara	260.000	230.000
11.	Pangaribuan	260.000	230.000
12.	Simangumban	260.000	230.000
13.	Purbatua	260.000	230.000
14.	Parmonangan	260.000	230.000
15.	Garoga	300.000	280.000

Khusus 3 desa di Pulau Sibandang Kecamatan Muara dibayarkan tambahan transport air sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pergi dan pulang, dan 3 desa Kecamatan Parmonangan (Batarimo, Purba Dolok dan Manalu Purba) dibayarkan tambahan transport darat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pergi dan pulang.

Biaya penginapan perjalanan dinas ke Kabupaten dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per malam.

d. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Kepala Desa/Ketua BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari,
- Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

Biaya transport dan penginapan dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:

- Transport sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang,
- Penginapan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per malam.

e. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Kepala Desa/ Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari,
- Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.

Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:

- Transportasi darat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergi pulang,
- Tiket pesawat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pergi pulang,
- Penginapan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per malam.

f. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel per malam.

(7) Biaya operasional PKK Desa dengan ketentuan:

- a. Desa yang tidak ditetapkan sebagai Desa Percontohan dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun;
- b. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK Tahun 2018 dan Tahun 2019 dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;
- c. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat kabupaten dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun;

- d. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Provinsi dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahun;
- e. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Nasional dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun.

BAB VII

ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari Tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2020.
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa difasilitasi Pendamping (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) terhadap penggunaan alokasi dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemanfaatan.
- (4) Fasilitasi yang dilakukan pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikoordinasikan dengan Camat yang bersangkutan

Bagian Kedua

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

Pengelolaan ADD mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII

PELAKSANAAN ADD

Bagian Kesatu

Larangan dalam Pelaksanaan ADD

Pasal 10

Agar ADD dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. dilarang memanfaatkan dana untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif;
- b. mengingat ADD adalah untuk mendorong partisipasi/swadaya masyarakat, maka dilarang mengontrakkan kepada pihak rekanan;
- c. dilarang tumpang tindih dengan kegiatan lain;
- d. dilarang pemanfaatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu dan harus bersifat umum;

- e. dilarang memanfaatkan dana diluar kewenangan desa, apabila digunakan diluar kewenangan desa agar terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Bupati;
- f. Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan transaksi pengadaan barang/jasa di desa.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta mendukung program pembangunan dari bantuan ADD maka ditetapkan Organisasi Pengelola yang terdiri dari:
 - a. tingkat Kabupaten;
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa.
- (2) Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengendalian ADD yang terdiri dari Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap Desa, menyusun dan membuat Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten.
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang ADD.
 - c. membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa.
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
 - e. membantu Pemerintahan Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan.
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya.
 - g. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola ADD dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati.
- (3) Pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat sebagai Ketua, Sekretaris Camat sebagai Sekretaris, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota, yang dibentuk melalui Keputusan Camat, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDesa di tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan;
 - b. melakukan verifikasi awal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan berkas permohonan pengajuan ADD, sebelum diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada Bupati;
 - c. mengumpulkan data, menginventarisasi dan memverifikasi usulan kegiatan dalam APBDesa untuk diperiksa dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih;

- d. memediasi pemecahan masalah atas pengelolaan APBDes baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Tim Pengendalian Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban dan bukti-bukti yang sah atas penggunaan APBDes;
 - f. membuat Laporan/Rekapan pengelolaan dan penggunaan APBDes kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.
- (4) Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai Pembina dan Pengendali untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan ADD serta bertanggungjawab penuh terhadap seluruh penggunaan dana termasuk surat pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa;
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sumbernya dari ADD;
 - c. Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Susunan dan Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Desa bersama BPD dengan mengundang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Teknis, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPM, TP-PKK Desa, LADN Tingkat Desa dan utusan Dusun/Lingkungan.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan pengalokasian anggaran yang didasarkan kepada RPJM Desa dan RKP Desa berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang ada dan tingkat partisipasi atau swadaya masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan harus hadir untuk memantau/memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Musrenbang Desa.
- (4) Keputusan/ketetapan Musrenbang Desa menghasilkan:
 - a. penetapan tentang pengalokasian anggaran;
 - b. usulan Rencana Kegiatan; dan
 - c. penetapan Pelaksana Kegiatan.

BAB IX
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dengan ketentuan yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus), paling cepat bulan Juli 2020
- (2) Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dilengkapi dengan:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran ADD dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - c. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Camat;
 - d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. fotocopy Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - f. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - g. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - h. fotocopy Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Persetujuan Bersama terhadap APBDesa;
 - i. fotocopy SK Bupati tentang Pengesahan dan Penetapan Kepala Desa;
 - j. fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - k. fotocopy SK Bupati tentang Pengangkatan BPD;
 - l. fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan LPM;
 - m. SK Kepala Desa tentang PPKD;
 - n. SK Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan ADD;
 - o. fotocopy Buku Rekening Kas Desa;
 - p. rekening koran terakhir dari Bank;
 - q. Undangan Musrenbang Desa, Berita Acara hasil musyawarah dengan melampirkan daftar hadir musrenbang Desa dan Foto visual musrenbang Desa.
- (3) Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dilengkapi dengan:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Camat;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I.

- (4) Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Pos Belanja Tidak Langsung yakni belanja bantuan keuangan pada Pemerintahan Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD melalui Camat kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (8) Camat merekomendasikan pencairan dana dari RKD kepada Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Lampiran Bukti Transaksi yang disampaikan Kepala Desa sesuai dengan RAB dan dilampiri Berita Acara Pra Pelaksanaan serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan dan administrasi pertanggungjawaban.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli 2020; dan
 - b. laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari 2021.
- (4) Laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah setelah diverifikasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku Pembina, Pengendali dan Penanggungjawab melakukan monitoring/pemantauan ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kepala Desa membuat laporan kepada Camat selaku Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan monitoring/pembinaan ke setiap Desa secara berkala.
- (4) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa, dan jika penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan di tingkat Desa, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya, dengan tetap didasarkan kepada musyawarah mufakat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) SiLPA tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020.
- (2) Bagi Desa yang tidak/belum melaksanakan kegiatan salah satu Pos Kegiatan yang didanai ADD yang sudah ditampung di Tahun Anggaran 2019 akan menjadi SiLPA di RKD yang dibuktikan dengan Buku RKD dan wajib menganggarkannya kembali dalam APBDDesa Tahun 2020.
- (3) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan ditetapkan melalui Musrenbang Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung

pada tanggal 09 - 04 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 09 - 04 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI TAPANULI UTARA

SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TANGGAL : 09 - 04 - 2020
TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
 : ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
 : TAPANULI UTARA TAHUN 2020

Alokasi Dana Desa	67,829,298,900
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	14,681,609,000
Total	82,510,907,900
Jumlah Desa	241

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
01	TARUTUNG							
	1	PARBUBU I	138,863,999	138,863,999	61,593,000	30,796,500	30,796,500	339,320,998
	2	PARBUBU II	138,295,933	138,295,933	61,593,000	30,796,500	30,796,500	338,184,866
	3	HUTAPEA BANUAREA	139,119,590	139,119,589	61,593,000	30,796,500	30,796,500	339,832,179
	4	SIANDOR ANDOR	138,981,508	138,981,507	61,593,000	30,796,500	30,796,500	339,556,015
	5	HUTAUROK	138,545,851	138,545,850	61,593,000	30,796,500	30,796,500	338,684,701
	6	HAPOLTAHAN	138,797,200	138,797,200	61,593,000	30,796,500	30,796,500	339,187,400
	7	PARBUBU DOLOK	139,413,168	139,413,168	61,593,000	30,796,500	30,796,500	340,419,336
	8	AEK SIAM SIMUN	139,315,978	139,315,977	61,593,000	30,796,500	30,796,500	340,224,955
	9	HUTAGALUNG SIWALUOMPU	143,591,446	143,591,446	61,593,000	30,796,500	30,796,500	348,775,892
	10	PARBUBU PEA	138,475,064	138,475,064	61,593,000	30,796,500	30,796,500	338,543,128
	11	HUTA TORUAN IV	138,400,678	138,400,677	61,593,000	30,796,500	30,796,500	338,394,355
	12	SOSUNGGULON	139,055,036	139,055,036	61,593,000	30,796,500	30,796,500	339,703,072
	13	HUTA TORUAN VIII	139,146,002	139,146,002	61,593,000	30,796,500	30,796,500	339,885,004
	14	SIMAMORA	148,247,537	148,247,536	61,593,000	30,796,500	30,796,500	358,088,073
	15	PARBAJUTORUAN	139,219,127	139,219,126	61,593,000	30,796,500	30,796,500	340,031,253
	16	PARBAJU JULU	138,975,816	138,975,815	61,593,000	30,796,500	30,796,500	339,544,631
	17	PARBAJUTONGA	138,553,229	138,553,228	61,593,000	30,796,500	30,796,500	338,699,457

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
	17 PARBAJUTONGA	277.106.457	138.553.229	138.553.228	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.699.457
	18 SITAMPURUNG	278.653.364	139.326.682	139.326.682	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.246.364
	19 SIRAJA OLOAN	278.941.904	139.470.952	139.470.952	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.534.904
	20 JAMBUR NAULI	279.459.445	139.729.723	139.729.722	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.052.445
	21 SIHUJUR	278.270.950	139.135.475	139.135.475	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.863.950
	22 PARTALI JULU	278.743.288	139.371.644	139.371.644	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.336.288
	23 HUTATORUAN I	278.264.307	139.132.154	139.132.153	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.857.307
	24 HUTATORUAN III	264.126.664	132.063.332	132.063.332	55.996.000	27.998.000	27.998.000	320.122.664
02	SIATAS BARITA							
	1 SI RAJA HUTAGALUNG	287.223.997	143.611.999	143.611.998	61.593.000	30.796.500	30.796.500	348.816.997
	2 PANSUR NAPITU	288.508.138	144.254.069	144.254.069	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.101.138
	3 SIMANAMPANG	289.553.370	144.776.685	144.776.685	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.146.370
	4 SIDAGAL	278.153.280	139.076.640	139.076.640	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.746.280
	5 SIMORANGKIR JULU	276.883.397	138.441.699	138.441.698	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.476.397
	6 ENDA PORTIBI	276.979.284	138.489.642	138.489.642	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.572.284
	7 SIMORANGKIR HABINSARAN	276.932.381	138.466.191	138.466.190	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.525.381
	8 SANGKARAN	277.415.673	138.707.837	138.707.836	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.008.673
	9 LUMBAN SIAGIAN JAE	276.767.736	138.383.868	138.383.868	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.360.736
	10 LUMBAN SIAGIAN JULU	276.723.922	138.361.961	138.361.961	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.316.922
	11 SITOMPUL	277.929.284	138.964.642	138.964.642	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.522.284
	12 LOBUHOLE	288.101.127	144.050.564	144.050.563	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.694.127
03	ADIANKOTING							
	1 DOLOK NAULI	290.921.142	145.460.571	145.460.571	61.593.000	30.796.500	30.796.500	352.514.142
	2 PANSUR BATU	279.427.416	139.713.708	139.713.708	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.020.416
	3 PARDOMUAN NAULI	285.967.722	142.983.861	142.983.861	55.996.000	27.998.000	27.998.000	341.963.722
	4 SIANTAR NAI POSPOS	278.421.635	139.210.818	139.210.817	55.996.000	27.998.000	27.998.000	334.417.635
	5 SIBALANGA	280.544.038	140.272.019	140.272.019	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.137.038
	6 PAGARAN LAMBUNG III	280.234.896	140.117.448	140.117.448	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.827.896

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		T O T A L
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
	7	PAGARAN LAMBUNG IV	283.082.568	141.541.284	61.593.000	30.796.500	30.796.500	344.675.568
	8	ADIANKOTING	291.900.293	145.950.147	61.593.000	30.796.500	30.796.500	353.493.293
	9	PAGARAN PISANG	290.553.207	145.276.604	61.593.000	30.796.500	30.796.500	352.146.207
	10	BANUAJI IV	281.610.110	140.805.055	61.593.000	30.796.500	30.796.500	343.203.110
	11	BANUAJI I	279.648.398	139.824.199	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.241.398
	12	BANUAJI II	279.634.010	139.817.005	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.227.010
	13	PAGARAN LAMBUNG I	280.684.093	140.342.046	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.277.093
	14	PAGARAN LAMBUNG II	281.586.775	140.793.388	61.593.000	30.796.500	30.796.500	343.179.775
	15	PANSURBATU I	264.623.635	132.311.818	55.996.000	27.998.000	27.998.000	320.619.635
	16	PANSURBATU II	265.199.637	132.599.819	55.996.000	27.998.000	27.998.000	321.195.637
04	SIPOHOLON							
	1	HUTAEURUK	297.803.946	148.901.973	61.593.000	30.796.500	30.796.500	359.396.946
	2	SIMANUNGKALIT	296.933.778	148.466.889	61.593.000	30.796.500	30.796.500	358.526.778
	3	SITUMEANG HASUNDUTAN	279.455.865	139.727.933	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.048.865
	4	SIPAIUTAR	277.630.106	138.815.053	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.223.106
	5	TAPIAN NAULI	278.491.227	139.245.614	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.084.227
	6	HUTA RAJA	287.516.148	143.758.074	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.109.148
	7	LOBUSINGKAM	301.632.570	150.816.285	61.593.000	30.796.500	30.796.500	363.225.570
	8	RURA JULU DOLOK	265.757.601	132.878.800	55.996.000	27.998.000	27.998.000	321.753.601
	9	RURA JULU TORUAN	254.445.505	127.222.753	50.402.000	25.201.000	25.201.000	304.847.505
	10	HUTA RAJA HASUNDUTAN	294.886.890	147.443.445	61.593.000	30.796.500	30.796.500	356.479.890
	11	PAGAR BATU	296.666.332	148.333.166	61.593.000	30.796.500	30.796.500	358.259.332
	12	HUTA RAJA SIMANUNGKALIT	286.158.690	143.079.345	61.593.000	30.796.500	30.796.500	347.751.690
	13	HUTAEURUK HASUNDUTAN	278.745.588	139.372.794	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.338.588
05	PAHAE JULU							
	1	SIMASOM	278.452.060	139.226.030	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.045.060
	2	JANJI NATOGU	277.910.097	138.955.049	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.503.097
	3	PANGURDOTAN	278.198.487	139.099.244	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.791.487

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
	4	SIBAGANDING	277.122.945	138.561.473	138.561.472	30.796.500	30.796.500	338.715.945
	5	LUMBAN GARAGA	276.857.899	138.428.950	138.428.949	30.796.500	30.796.500	338.450.899
	6	SITOLU AMA	279.259.480	139.629.740	139.629.740	30.796.500	30.796.500	340.852.480
	7	LUMBAN TONGA	278.450.874	139.225.437	139.225.437	30.796.500	30.796.500	340.043.874
	8	LUMBAN DOLOK	279.109.821	139.554.911	139.554.910	30.796.500	30.796.500	340.702.821
	9	SIMATANIARI	278.143.575	139.071.788	139.071.787	30.796.500	30.796.500	339.736.575
	10	LUMBAN JAEAN	277.107.921	138.553.961	138.553.960	30.796.500	30.796.500	338.700.921
	11	HUTA BARAT	277.425.698	138.712.849	138.712.849	30.796.500	30.796.500	339.018.698
	12	LONTUNG DOLOK	279.208.277	139.604.139	139.604.138	30.796.500	30.796.500	340.801.277
	13	SIMANAMPANG	277.469.502	138.734.751	138.734.751	30.796.500	30.796.500	339.062.502
	14	LOBU PINING	278.826.434	139.413.217	139.413.217	30.796.500	30.796.500	340.419.434
	15	PANTIS	286.311.671	143.155.836	143.155.835	30.796.500	30.796.500	347.904.671
	16	LUMBAN GAOL	278.503.500	139.251.750	139.251.750	30.796.500	30.796.500	340.096.500
	17	SIMARDANGIANG	279.783.894	139.891.947	139.891.947	30.796.500	30.796.500	341.376.894
	18	SIMASOM TORUAN	278.659.896	139.329.948	139.329.948	30.796.500	30.796.500	340.252.896
06	PAHAE JAE							
	1	TORDOLOK NAULI	267.682.735	133.841.368	133.841.367	27.998.000	27.998.000	323.678.735
	2	SIGURUNG GURUNG	277.629.169	138.814.585	138.814.584	30.796.500	30.796.500	339.222.169
	3	SILANGKITANG	278.763.682	139.381.841	139.381.841	30.796.500	30.796.500	340.356.682
	4	SITOLU OMPU	280.207.633	140.103.817	140.103.816	30.796.500	30.796.500	341.800.633
	5	SIOPAT BAHAL	278.637.175	139.318.588	139.318.587	30.796.500	30.796.500	340.230.175
	6	PARDOMUAN NAINGGOLAN	278.381.875	139.190.938	139.190.937	30.796.500	30.796.500	339.974.875
	7	NAHORNOP MARSADA	287.878.859	143.939.430	143.939.429	30.796.500	30.796.500	349.471.859
	8	PARSAORAN SAMOSIR	266.251.144	133.125.572	133.125.572	27.998.000	27.998.000	322.247.144
	9	SUKAMAJU	279.207.293	139.603.647	139.603.646	30.796.500	30.796.500	340.800.293
	10	SETIA	267.446.526	133.723.263	133.723.263	27.998.000	27.998.000	323.442.526
	11	PARSAORAN NAINGGOLAN	278.148.281	139.074.141	139.074.140	30.796.500	30.796.500	339.741.281
	12	PARDAMEAN NAINGGOLAN	278.859.840	139.429.920	139.429.920	30.796.500	30.796.500	340.452.840

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
07	SIMANGUMBAN							
	1 SILOSUNG	254.189.391	127.094.696	127.094.695	50.402.000	25.201.000	25.201.000	304.591.391
	2 DOLOK SANGGUL	282.632.234	141.316.117	141.316.117	61.593.000	30.796.500	30.796.500	344.225.234
	3 SIMANGUMBAN JAE	301.565.434	150.782.717	150.782.717	61.593.000	30.796.500	30.796.500	363.158.434
	4 AEK NABARA	279.993.664	139.996.832	139.996.832	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.586.664
	5 DOLOK SAUT	269.602.920	134.801.460	134.801.460	55.996.000	27.998.000	27.998.000	325.598.920
	6 SIMANGUMBAN JULU	304.045.773	152.022.887	152.022.886	61.593.000	30.796.500	30.796.500	365.638.773
	7 LOBU SIHIM	266.970.841	133.485.421	133.485.420	50.402.000	25.201.000	25.201.000	317.372.841
	8 PARDOMUAN	267.738.576	133.869.288	133.869.288	55.996.000	27.998.000	27.998.000	323.734.576
08	PURBATUA							
	1 SIDUA BAHAL	274.075.193	137.037.597	137.037.596	55.996.000	27.998.000	27.998.000	330.071.193
	2 SIBULAN BULAN	275.209.940	137.604.970	137.604.970	55.996.000	27.998.000	27.998.000	331.205.940
	3 BONANI DOLOK	276.269.658	138.134.829	138.134.829	55.996.000	27.998.000	27.998.000	332.265.658
	4 I'ARDOMUAN JANJI ANGKOLA	286.184.433	143.092.217	143.092.216	61.593.000	30.796.500	30.796.500	347.777.433
	5 HIUTA NAGODANG	287.771.030	143.885.515	143.885.515	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.364.030
	6 ROBEAN	287.548.223	143.774.112	143.774.111	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.141.223
	7 JANJI NAULI	289.284.832	144.642.416	144.642.416	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.877.832
	8 SELAMAT	288.701.386	144.350.693	144.350.693	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.294.386
	9 PURBATUA	288.393.573	144.196.787	144.196.786	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.986.573
	10 SITOLU BAHAL	288.913.236	144.456.618	144.456.618	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.506.236
	11 PARSORAN JANJI ANGKOLA	288.251.928	144.125.964	144.125.964	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.844.928
09	SIBORONG-BORONG							
	1 SIBORONG-BORONG I	299.271.893	149.635.947	149.635.946	61.593.000	30.796.500	30.796.500	360.864.893
	2 SIBORONG-BORONG II	291.057.555	145.528.778	145.528.777	61.593.000	30.796.500	30.796.500	352.650.555
	3 SITAMPURUNG	291.804.752	145.902.376	145.902.376	61.593.000	30.796.500	30.796.500	353.397.752
	4 SITABO-TABO	288.931.729	144.465.865	144.465.864	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.524.729
	5 BAHAL BATU I	280.513.274	140.256.637	140.256.637	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.106.274
	6 BAHAL BATU II	280.371.604	140.185.802	140.185.802	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.964.604

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		T O T A L	
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		
	7	BAHAL BATU III	289.977.581	144.988.791	144.988.790	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.570.581
	8	LOBU SIREGAR I	291.907.657	145.953.829	145.953.828	61.593.000	30.796.500	30.796.500	353.500.657
	9	LOBU SIREGAR II	288.835.819	144.417.910	144.417.909	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.428.819
	10	POHAN JULU	290.119.624	145.059.812	145.059.812	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.712.624
	11	POHAN TONGA	299.699.803	149.849.902	149.849.901	61.593.000	30.796.500	30.796.500	361.292.803
	12	POHAN JAE	291.581.295	145.790.648	145.790.647	61.593.000	30.796.500	30.796.500	353.174.295
	13	PANIARAN	297.188.144	148.594.072	148.594.072	61.593.000	30.796.500	30.796.500	358.781.144
	14	PARIK SABUNGAN	278.635.729	139.317.865	139.317.864	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.228.729
	15	HUTABULU	278.932.846	139.466.423	139.466.423	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.525.846
	16	LUMBAN TONGA TONGA	289.183.844	144.591.922	144.591.922	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.776.844
	17	SIGUMBANG	288.777.559	144.388.780	144.388.779	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.370.559
	18	SIARO	288.210.092	144.105.046	144.105.046	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.803.092
	19	SILAIT-LAIT	278.696.765	139.348.383	139.348.382	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.289.765
	20	SITABO-TABO TORUAN	279.730.593	139.865.297	139.865.296	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.323.593
10	PAGARAN								
	1	SIMAMORA HASIBUAN	279.270.950	139.635.475	139.635.475	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.863.950
	2	LUMBAN JULU	278.312.024	139.156.012	139.156.012	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.905.024
	3	PAGARAN	277.962.988	138.981.494	138.981.494	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.555.988
	4	SIBARAGAS	289.956.459	144.978.230	144.978.229	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.549.459
	5	SIPULTAK	289.223.838	144.611.919	144.611.919	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.816.838
	6	L U B I S	277.409.793	138.704.897	138.704.896	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.002.793
	7	BANUA LUHU	288.239.680	144.119.840	144.119.840	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.832.680
	8	PARHORBOAN	288.889.836	144.444.918	144.444.918	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.482.836
	9	LUMBAN MOTUNG	277.123.948	138.561.974	138.561.974	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.716.948
	10	LUMBAN INA INA	289.846.388	144.923.194	144.923.194	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.439.388
	11	DOLOK SARIBU	296.448.372	148.224.186	148.224.186	61.593.000	30.796.500	30.796.500	358.041.372
	12	LUMBAN SILINTONG	289.583.575	144.791.788	144.791.787	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.176.575
	13	SIPULTAK DOLOK	288.195.523	144.097.762	144.097.761	61.593.000	30.796.500	30.796.500	349.788.523

No.	Kecamatan/Desa		Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
				Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
	14	HASIBUAN	278.474.334	139.237.167	139.237.167	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.067.334
11	PARMONANGAN								
	1	MANALU	264.663.866	132.331.933	132.331.933	55.996.000	27.998.000	27.998.000	320.659.866
	2	MANALU PURBA	292.189.351	146.094.676	146.094.675	61.593.000	30.796.500	30.796.500	353.782.351
	3	MANALU DOLOK	281.152.780	140.576.390	140.576.390	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.745.780
	4	HUTA JULU	289.914.802	144.957.401	144.957.401	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.507.802
	5	AEK RAJA	290.708.373	145.354.187	145.354.186	61.593.000	30.796.500	30.796.500	352.301.373
	6	HUTA TINGGI	300.861.761	150.430.881	150.430.880	61.593.000	30.796.500	30.796.500	362.454.761
	7	LOBU SUNUT	282.041.647	141.020.824	141.020.823	61.593.000	30.796.500	30.796.500	343.634.647
	8	SISORDAK	278.136.728	139.068.364	139.068.364	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.729.728
	9	PERTIENGAHAN	280.821.965	140.410.983	140.410.982	55.996.000	27.998.000	27.998.000	336.817.965
	10	HUTATUA	279.443.887	139.721.944	139.721.943	55.996.000	27.998.000	27.998.000	335.439.887
	11	HUTAJULU PARBALIK	279.076.245	139.538.123	139.538.122	55.996.000	27.998.000	27.998.000	335.072.245
	12	HORISON RANGGITGIT	280.784.490	140.392.245	140.392.245	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.377.490
	13	PURBA DOLOK	281.192.844	140.596.422	140.596.422	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.785.844
	14	BATU ARIMO	281.097.928	140.548.964	140.548.964	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.690.928
12	SIPAHUTAR								
	1	SABUNGAN NIHUTA IV	281.970.763	140.985.382	140.985.381	61.593.000	30.796.500	30.796.500	343.563.763
	2	SABUNGAN NIHUTA I	277.389.798	138.694.899	138.694.899	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.982.798
	3	SIPAHUTAR I	278.466.375	139.233.188	139.233.187	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.059.375
	4	SIPAHUTAR II	265.423.038	132.711.519	132.711.519	55.996.000	27.998.000	27.998.000	321.419.038
	5	SIPAHUTAR III	278.082.614	139.041.307	139.041.307	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.675.614
	6	ONAN RUNGGU I	280.403.743	140.201.872	140.201.871	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.996.743
	7	TAPIAN NAULI III	279.623.258	139.811.629	139.811.629	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.216.258
	8	ONAN RUNGGU III	289.623.221	144.811.611	144.811.610	61.593.000	30.796.500	30.796.500	351.216.221
	9	SIABAL ABAL III	280.783.743	140.391.872	140.391.871	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.376.743
	10	SIABALABAL I	280.141.093	140.070.547	140.070.546	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.734.093
	11	AEK NAULI II	278.776.321	139.388.161	139.388.160	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.369.321

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		T O T A L
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
	12 TAPIAN NAULI II	281.258.539	140.629.270	140.629.269	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.851.539
	13 SABUNGAN NIHUTA III	279.029.335	139.514.668	139.514.667	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.622.335
	14 ONAN RUNGGU IV	265.207.908	132.603.954	132.603.954	55.996.000	27.998.000	27.998.000	321.203.908
	15 SIABAL ABAL II	279.334.940	139.667.470	139.667.470	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.927.940
	16 AEK NAULI I	268.564.125	134.282.063	134.282.062	55.996.000	27.998.000	27.998.000	324.560.125
	17 AEK NAULI III	280.121.050	140.060.525	140.060.525	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.714.050
	18 ONAN RUNGGU II	280.612.964	140.306.482	140.306.482	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.205.964
	19 TAPIAN NAULI I	280.413.613	140.206.807	140.206.806	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.006.613
	20 SABUNGAN NIHUTA II	279.704.558	139.852.279	139.852.279	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.297.558
	21 SABUNGAN NIHUTA V	280.505.006	140.252.503	140.252.503	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.098.006
	22 SIABAL ABAL IV	279.850.271	139.925.136	139.925.135	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.443.271
	23 AEK NAULI IV	278.858.612	139.429.306	139.429.306	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.451.612
	24 SIABAL ABAL V	277.971.181	138.985.591	138.985.590	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.564.181
	25 SIABAL ABAL VI	279.381.253	139.692.127	139.692.126	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.977.253
13	PANGARIBUAN							
	1 PAKPAHAN	296.249.966	148.124.983	148.124.983	61.593.000	30.796.500	30.796.500	357.842.966
	2 SAMPAGUL	279.082.804	139.541.402	139.541.402	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.675.804
	3 GODUNG BOROTAN	278.742.077	139.371.039	139.371.038	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.335.077
	4 PARRATUSAN	279.430.102	139.715.051	139.715.051	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.023.102
	5 LUMBAN SORMIN	289.392.999	144.696.500	144.696.499	61.593.000	30.796.500	30.796.500	350.985.999
	6 SIGOTOM JULU	290.849.547	145.424.774	145.424.773	61.593.000	30.796.500	30.796.500	352.442.547
	7 RAHUT BOSI	279.218.460	139.609.230	139.609.230	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.811.460
	8 BATU NADUA	286.695.438	143.347.719	143.347.719	61.593.000	30.796.500	30.796.500	348.288.438
	9 SILANTOM TONGA	277.026.748	138.513.374	138.513.374	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.619.748
	10 SILANTOM JULU	280.075.810	140.037.905	140.037.905	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.668.810
	11 PANSUR NATOLU	279.508.043	139.754.022	139.754.021	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.101.043
	12 PARLOMBUAN	279.220.196	139.610.098	139.610.098	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.813.196
	13 PURBATUA	280.935.425	140.467.713	140.467.712	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.528.425

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		TOTAL
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
	14 LUMBAN SINAGA SIMATUPANG	280.330.830	140.165.415	140.165.415	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.923.830
	15 BATU MANUMPAK	298.989.976	149.494.988	149.494.988	61.593.000	30.796.500	30.796.500	360.582.976
	16 SIBINGKE	278.976.658	139.488.329	139.488.329	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.569.658
	17 NAJUMAMBE	280.824.865	140.412.433	140.412.432	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.417.865
	18 PARSIBARUNGAN	277.719.138	138.859.569	138.859.569	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.312.138
	19 HARIANJA	278.570.993	139.285.497	139.285.496	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.163.993
	20 SILANTOM JAE	277.768.353	138.884.177	138.884.176	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.361.353
	21 PADANG PARSADAAN	279.720.584	139.860.292	139.860.292	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.313.584
	22 PARSORMINAN I	277.187.108	138.593.554	138.593.554	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.780.108
	23 HUTARAJA	277.506.209	138.753.105	138.753.104	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.099.209
	24 RAHUT BOSIONAN	278.099.868	139.049.934	139.049.934	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.692.868
	25 SIGOTOM TIMUR	277.257.281	138.628.641	138.628.640	61.593.000	30.796.500	30.796.500	338.850.281
	26 SIGOTOM DOLOK NAULI	265.211.459	132.605.730	132.605.729	55.996.000	27.998.000	27.998.000	321.207.459
14	CAROGA							
	1 CAROGA SIBARGOT	302.922.422	151.461.211	151.461.211	61.593.000	30.796.500	30.796.500	364.515.422
	2 LONTUNG JAE I	302.135.871	151.067.936	151.067.935	61.593.000	30.796.500	30.796.500	363.728.871
	3 PARSOSORAN	280.762.614	140.381.307	140.381.307	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.355.614
	4 PADANG SIANDOMANG	281.678.375	140.839.188	140.839.187	61.593.000	30.796.500	30.796.500	343.271.375
	5 SIBAGANDING	279.831.725	139.915.863	139.915.862	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.424.725
	6 SIMPANG BOLON	282.244.028	141.122.014	141.122.014	61.593.000	30.796.500	30.796.500	343.837.028
	7 GONTING GAROGA	282.260.356	141.130.178	141.130.178	61.593.000	30.796.500	30.796.500	343.853.356
	8 LONTUNG JAE II	284.041.267	142.020.634	142.020.633	61.593.000	30.796.500	30.796.500	345.634.267
	9 GONTING SALAK	280.105.322	140.052.661	140.052.661	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.698.322
	10 SIBALANGA	283.769.293	141.884.647	141.884.646	61.593.000	30.796.500	30.796.500	345.362.293
	11 AEK TANGGA	291.390.095	145.695.048	145.695.047	61.593.000	30.796.500	30.796.500	352.983.095
	12 PARINSORAN PANGORIAN	292.046.772	146.023.386	146.023.386	61.593.000	30.796.500	30.796.500	353.639.772
	13 PARMANUHAN	280.463.290	140.231.645	140.231.645	61.593.000	30.796.500	30.796.500	342.056.290
15	MUARA							

No.	Kecamatan/Desa	Alokasi Dana Desa	Penyaluran		DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Siltap	Penyaluran		T O T A L
			Tahap I (50%)	Tahap II (50%)		Tahap I (50%)	Tahap II (50%)	
	1	HUTANAGODANG	147.592.085	147.592.085	61.593.000	30.796.500	30.796.500	356.777.170
	2	UNTE MUNGKUR	139.467.222	139.467.222	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.527.444
	3	HUTA LONTUNG	138.900.401	138.900.400	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.393.801
	4	HUTA GINJANG	139.744.844	139.744.844	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.082.688
	5	DOLOK MARTUMBUR	139.271.372	139.271.371	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.135.743
	6	BARIBA NIAEK	139.583.996	139.583.996	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.760.992
	7	SAMPURAN	139.250.623	139.250.623	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.094.246
	8	SILANDO	140.087.305	140.087.305	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.767.610
	9	SIBANDANG	139.028.181	139.028.181	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.649.362
	10	SIMATUPANG	139.154.146	139.154.145	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.901.291
	11	SILALI TORUAN	139.168.059	139.168.059	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.929.118
	12	BATU BINUMBUN	139.311.578	139.311.578	61.593.000	30.796.500	30.796.500	340.216.156
	13	SITANGGOR	139.817.332	139.817.331	61.593.000	30.796.500	30.796.500	341.227.663
	14	PAPANDE	138.935.263	138.935.263	61.593.000	30.796.500	30.796.500	339.463.526
	15	ARITONANG	132.725.357	132.725.356	55.996.000	27.998.000	27.998.000	321.446.713
	T O T A L		33.914.649.505	33.914.649.395	14.681.609.000	7.340.804.500	7.340.804.500	82.510.907.900

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN